

PENGENALAN SISTEM KEUNGAN SYARIAH PADA JAMAAH PENGAJIAN MASJID AL MUHAJIRIN JALAN CENGKEH 50 KOTA MALANG

Muwidha, Nur Indah, Himmah, Yusna, Nurafni
muhammadmuwidha03@gmail.com

Abstrak - Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang tergabung dalam jamaah masjid sebagai tempat interaksi spiritual. Sesuai dengan tujuan suatu masjid selain sebagai tempat ibadah juga untuk menimba ilmu termasuk ilmu muammalah dalam kehidupan. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan. Jumlah peserta sebanyak 25 orang pengajian Masjid Al Muhajirin. Antusiasme peserta cukup baik hal ini dapat dicermati dengan aktifnya audien dalam mendengarkan paparan materi serta berbagai pertanyaan yang dilontarkan. Keberlanjutan kegiatan ini diharapkan dapat dipertahankan. Mengingat kesadaran pentingnya pribadi seorang muslim harus berhati-hati dalam mengais rizki berdasarkan syariah untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Menggapai kesejahteraan adalah keniscayaan. Kebutuhan fisik maupun immaterial adalah ukurannya. Penyediaan pemenuhan atas kebutuhan untuk sejahtera menjadi tanggung jawab bersama melalui peran pemerintah sebagai penentu kebijakan dan masyarakat sebagai obyek dan pelakunya. Islam telah hadir dengan segenap kesempurnaan konsepnya. Kontribusi ekonomi syariah meningkatkan kesejahteraan masyarakat seharusnya menjadi ruh dalam implementasi ekonomi di Indonesia. Apabila prinsip keadilan akan menjadi solusi yang tepat mengurangi kemiskinan, dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berlandaskan kebersamaan..

Kata kunci: Sistem Keuangan Syariah, Kesejahteraan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai bangsa dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam, sangat berkepentingan untuk dalam segi kehidupan melaksanakan tuntunan syariah dengan benar. Pada era ekonomi yang berbasis kapitalis membuktikan terciptanya kondisi masyarakat yang dari sisi ekonomi cukup memprihatinkan. Jeda status ekonomi masyarakat yang semakin cukup mengkhawatirkan serta perubahan-perubahan kebijakan ekonomi yang sering memihak menjadikan masyarakat perlu sadar bahwa masih ada benteng ekonomi yang menjanjikan kebersamaan untuk memperoleh keberhasilan.

Pada era akhir-akhir ini kiranya telah banyak para ahli bidang ekonomi dan teknokrat yang sudah memulai melakukan kajian tentang ekonomi yang berbasis syariah, Mereka melakukan benchmark

tentang item-item kegiatan ekonomi konvensional yang menciptakan kekusutan untuk diterapi konsep ekonomi (tjajah) yang telah lama ditawarkan Sang Pengatur Jagad Raya. Berbagai penelitian dan seminar telah banyak dilakukan di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia yang fokusnya bahwa harus ada kemauan dari seluruh ummat Islam khususnya untuk memulai menguatkan ajaran Tuhan dalam melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi termasuk didalamnya mengatur kegiatan berbisnis dalam menciptakan kemakmuran bersama.

Berbagai konsep yang telah disusun oleh para ahli mengenai bisnis syariah, hingga saat ini masih banyak belum disosialisasikan di masyarakat secara menyeluruh. Sehingga ide-ide yang dicetuskan masih dalam tahap berita dan himbauan. Langkah nyata harus segera dilakukan, minimal memberikan pengenalan konsep-konsep ekonomi syariah untuk berbisnis utamanya terkait dengan produk dan jasa yang diperbolehkan dan harus dihindari. Agar tujuan hidup masyarakat muslim penuh keberkahan dapat diwujudkan.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan bagaimanakah konsep keuangan Syariah dapat dipahami dan menjadi wawasan bagi jamaah Pengajian Masjid Al Muhajirin No 50 Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan wawasan dan landasan masyarakat muslim mengenai kaidah berbisnis secara syar'i. Khususnya jamaah pengajian agar memperoleh pemahaman tentang keuangan syariah dan diharapkan memberi dukungan dalam rangka pengembangan ekonomi berbasis Syariah di kota Malang.

Manfaat yang diharapkan atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah :

- Memberikan pemahaman dan kesadaran dalam bertransaksi keseharian yang islami
- Menciptakan semangat untuk memanfaatkan peluang bisnis dengan kaidah syariah.
- Membangun ekonomi berbasis Syariah di wilayah terkecil/jamaah.
- Berpartisipasi dalam menciptakan kesejahteraan dan keberkahan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan keridhaan Allah SWT.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Fiqih Mu'amalah

Fiqih Muamalat adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil islam secara rinci.

Fiqih Muamalat sendiri yang merupakan cabang dari Amaliyah (bagian dari Syari'ah) memiliki dua bagian yakni Muamalat Maaliyah dan Muamalat Ghairu Maaliyah. Pembahasan kali ini akan terfokus pada Muamalat Maaliyah. Dengan cakupan: Buyu' (Jual Beli), Ijarah (Sewa Menyewa), Syirkah, Qiradh (Mudharabah), Rahn, Kafalah, Hiwalah, Wakalah, Ariyah (Pinjam Meminjam), Muzara'ah, Mukhabarah dan Musaqat.

Untuk melaksanakan muamalah serta menjamin terjadinya kegiatan usaha atau bisnis hukum bisnis syari'ah mengharuskan terpenuhinya beberapa ciri :

- Hukum asal Muamalah adalah boleh
- Tujuannya untuk kemaslahatan manusia
- Hukum Muamalah terdiri dari hukum yang tetap (*tsabat*) dan berubah (*murunah*)
- Objeknya haruslah halal dan *tayyib*
- Terhindar dari *Maghorib*

Bisnis Syari'ah memiliki kandungan nilai tauhid yang berisi:

- Misi khalifah / istikhlah
- Misi ibadah
- Keseimbangan dunia akhirat

2.2 Ekonomi Syariah

Konsep ekonomi syariah mulai diperkenalkan kepada masyarakat di Indonesia pada tahun 1991 ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri, yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Pada waktu itu sosialisasi ekonomi syariah dilakukan masing-masing lembaga keuangan syariah. Setelah di evaluasi bersama, disadari bahwa sosialisasi sistem ekonomi syariah hanya dapat berhasil apabila dilakukan dengan cara terstruktur dan berkelanjutan.

Menyadari hal tersebut, lembaga-lembaga keuangan syariah berkumpul dan mengajak seluruh kalangan yang berkepentingan untuk membentuk suatu organisasi, dengan usaha bersama akan melaksanakan program sosialisasi terstruktur dan berkesinambungan kepada masyarakat. Organisasi ini dinamakan "Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah" yang disingkat dengan MES, sebutan dalam bahasa Indonesia adalah Masyarakat Ekonomi Syariah, dalam bahasa Inggris adalah Islamic Economic Society atau dalam bahasa arabnya Mujtama' al-Iqtishad al-Islamiy, didirikan pada hari Senin, tanggal 1 Muharram 1422 H, bertepatan pada tanggal 26 Maret 2001 M. Di deklarasikan pada hari Selasa, tanggal 2 Muharram 1422 H di Jakarta.

<http://www.ekonomisyariah.org/tentang-mes/sejarah/>

Beberapa ciri ekonomi syariah adalah :
<http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/ekonomi-syariah>

- Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem islam yang bersifat universal**

Lebih jelasnya kita akan memberikan uraian tentang maksud dari ekonomi syariah menjadi sistem islam yang sempurna :

- Kegiatan perekonomian dalam islam bersifat pengabdian
- Kegiatan ekonomi dalam islam memiliki sebuah cita-cita yang luhur
- Pengawasan yang sebenar-benarnya dilakukan dan ditetapkan dalam kegiatan ekonomi islam.
- Ekonomi syariah menciptakan suatu keseimbangan diantara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

2.3 Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah bisa disebut sebagai salah satu sistem yang digunakan dengan mengacu para prinsip Islami dan juga dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Sistem ini digunakan untuk melakukan aktifitas di berbagai bidang saja keuangan yang telah diselenggarakan oleh lembaga keuangan yang tentunya syariah.

Tugas inti dari sistem keuangan yaitu mengalihkan dana yang tersedia atau biasa disebut *loanable funds* yang berasal dari nasabah kepada pengguna dana yang digunakan untuk membeli barang atau jasa yang dilakukan selain untuk investasi, sehingga ekonomi bisa tumbuh dan meningkatkan pendapatan hidup. Standar hiduppun akan mengikuti seiring berkembangnya berkembangnya kegiatan ekonomi.

Sistem keuangan berbasis syariah dalam Menurut Rasulullah SAW, bagi mereka yang lebih baik adalah yang memperoleh hasil uang dari bekerja. Selain itu, mereka juga yang tidak malas dan juga tidak meminta pada orang lain. Adapun harta yang baik harus memiliki dua kriteria yakni diperoleh dengan cara yang benar dan serta digunakan sebaik mungkin untuk kesejahteraan pribadi maupun bersama. Prinsipnya bahwa kepemilikan tidak bersifat mutlak karena harta adalah perantaraan (wasilah) guna memperoleh maslahat hidup baik dunia maupun kehidupan di akherat.

2.4 Prinsip Dasar Keuangan Syariah

Secara umum, prinsip dasar keuangan syariah adalah :

2.4.1. Keadilan

Keadilan merupakan suatu perilaku atau sifat di dalam semua aspek apapun, keadilan juga suatu nilai yang paling penting di dalam ajaran islam. Menegakkan keadilan adalah tujuan yang paling utama dari risalah para rosulullah dan para sahabat dan wali. Prinsip keadilan dalam islam mencakup :

- Keseimbangan antara hak dan kewajiban
- Tata hubungan sederajat (tidak ada pihak yang dirugikan)
- Menempatkan sesuatu pada tempatnya

2.4.2. Maslahah

Takaran masalah tidak didasarkan pada penilaian akal manusia yang bersifat relatif-subyektif dan dibatasi ruang dan waktu tetapi harus sesuai petunjuk syara' yang mencakup kepentingan dunia dan

akherat. Masalah menurut istilah ulama bisa didefinisikan sebagai berikut :

- Manfaat yang ditujukan kepada umat manusia oleh syari' untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sesuai ranking.
- Menurut pengertian al-Rozi, masalah adalah manfaat yang menghasilkan kenikmatan atau untuk menolak bahaya.

Terkait dengan kegiatan berekonomi maka makna masalah mencakup :

1. Orientasi pada kebutuhan masyarakat banyak
2. Orientasi pemenuhan kebutuhan dasar bukan keinginan
3. Investasi pada sektor halal
4. Tidak merusak lingkungan

2.4.3. Zakat

Zakat dari segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Sehingga dalam syariat makna zakat mencakup :

1. Social safety net
2. Zakat bukan charity tetapi kewajiban
3. Mendorong aset untuk diinvestasikan
4. Upaya pengendalian harta masyarakat untuk investasi bukan distribusi

2.4.4. Bebas dari riba

Riba menurut definisi adalah sesuatu itu bertambah dan tumbuh. Adapun definisi riba menurut istilah fuqaha' (ahli fiqh) ialah memberi tambahan pada hal-hal yang khusus. Riba dipahami sebagai akad pertukaran barang tertentu dengan tidak diketahui (bahwa kedua barang yang ditukar) itu sama dalam pandangan syari'at, baik dilakukan saat akad ataupun dengan menanggungkan (mengakhirkan) dua barang yang ditukarkan atau salah satunya. Riba hukumnya haram baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah maupun ijma'.

Alasannya :

1. Masa depan tidak dapat dipastikan
2. Menghindari adanya pihak yang tereksplorasi
3. Pengoptimalan aliran investasi
4. Maysir (bebas dari spekulasi)
5. Meminimalisasi tindakan spekulasi
6. Mendorong investasi di sektor riil
7. Mendorong masyarakat berperilaku untuk orientasi jangka panjang

2.4.5. Gharar

Ghoror atau taghbir adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dalam ekonomi syariah gharar termasuk unsur perilaku orang-orang yang memakan harta orang lain secara bathil. Perilaku ini jelas tidak dibenarkan, karena terdapat larangan melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung kebatilan..

Bisnis yang hendaknya menghindari ghoror antara mendedepankan :

1. Symmetric information
2. Meminimalkan transaksi yang tidak transparan
3. Mempromosikan transparansi pada setiap transaksi

2.4.6. Bathil (bebas dari hal yang tidak sah)

Kata Bathil berasal dari kata *bathala*, *yabthulu*

yang berarti rusak, salah, palsu, tidak syah, tidak memenuhi syarat dan rukun, keluar dari kebenaran, terlarang atau haram menurut ketentuan agama.

(<http://umemsindonesia.blogspot.com/2012/06/pengertian-batil-dalam-al-quran.html>).

Pengertian jual beli batil adalah transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Biasanya jual beli disebut sebagai transaksi batil, apabila tidak terpenuhinya syarat barang dari rukun jual beli dalam islam. Sedangkan, jika syarat harga yang melekat pada rukun jual beli tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut merupakan contoh jual beli yang fasid. Untuk itulah cara-cara fasid dalam bisnis harus dihindari, syariat islam mengajarkan bahwa :

1. Uang bukan untuk diperdagangkan
2. Uang bernilai apabila diinvestasikan
3. Pertumbuhan uang sejalan dengan sektor riil
4. Tidak mengenal konsep "*time value of money*" tetapi "*economic value of time*."

2.5 Economic Value Of Time

Teori keuangan konvensional mendasarkan argumen kegiatan bisnis dengan konsep *time value of money*. Sedangkan dalam system keuangan Islam dikenal dengan *economic value of time*. Islam tidak mengenal konsep *time value of money* yang artinya nilai uang untuk masa yang akan datang. Islam hanya mengenal *economic value of time* yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Hal ini menjelaskan mengapa Islam membolehkan *deferred paymen* pada barang dagangan, harga barang kredit lebih tinggi dari pada pembelian tunai. Bukanlah semata mata karena uang, akan tetapi lebih kepada waktu yang telah dialokasikan, menagih pembayaran menimbulkan biaya tersendiri. Singkatnya yang menciptakan nilai dalam bisnis bukan uang itu sendiri namun waktu yang berjalan. Sebab waktu adalah modal bagi manusia. Tempoh yang diberikan Allah adalah kesempatan untuk bermuamalah untuk menciptakan nilai prestasi baik untuk diania maupun akheratnya.

Teori *economic value of time* berkembang pada abad ke-7 masehi. Pada masa saat digunakannya emas dan perak sebagai alat tukar. Logam ini diterima sebagai alat tukar disebabkan nilai intrinsiknya, bukan karena mekanisme untuk dikembangkan, sehingga hubungan debetur/kreditur yang muncul bukan karena akibat transaksi secara lansung, namun jelas merupakan transaksi "permintaan uang".

Economic value of time adalah sebuah konsep dimana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukanlah uang memiliki nilai waktu. *Economic value of time* memiliki arti memaksimalkan nilai ekonomis suatu dana pada periodik waktu.

Pandangan Islam mengenai waktu, waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam sepekan. Nilai waktu antara satu orang dengan orang lainnya, akan berbeda dari sisi kualitasnya. Jadi faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu.

Didalam Islam, keuntungan bukan saja keuntungan di dunia, namun yang dicari adalah keuntungan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu itu

bukan saja harus efektif dan efisien, namun harus juga didasari dengan keimanan. Dalam Al-Qur'an disebutkan nilai waktu, termasuk nilai ekonomi waktu ditentukan oleh keimanan, amal baik, saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan kesabaran. Firman Allah Q.S Al-Asr :

وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

Terjemahnya:

Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.

Islam tidak mengenal konsep *time value of money*, Dasar perhitungan pada kontrak berbasis *time value of money* adalah bunga. Sedangkan Dasar perhitungan pada kontrak berbasis *Economic value of time* adalah nisbah. *Economic value of time* relatif lebih adil dalam perhitungan kontrak yang bersifat pembiayaan bagi hasil (*profit sharing*). Konsep bagi hasil (*profit sharing*) berdampak pada tingkat nisbah yang menjadi perjanjian kontrak dua belah pihak.

Ajaran Islam mendorong pemeluknya untuk selalu menginvestasikan tabungannya. Di samping itu, dalam melakukan investasi tidak menuntut secara pasti akan hasil yang akan datang. Hasil investasi dimasa yang akan datang sangat dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor yang dapat diprediksikan maupun tidak. Faktor-faktor yang dapat diprediksikan atau dihitung sebelumnya adalah: berapa banyak modal, berapa nisbah yang disepakati, berapa kali modal dapat diputar. Sementara faktor efeknya tidak dapat dihitung secara pasti atau sesuai dengan kejadian return (perolehan usaha). Berdasarkan hal di atas, maka dalam mekanisme investasi menurut Islam, persoalan nilai waktu uang (*time value of money*) yang diformulasikan dalam bentuk bunga adalah tidak diterima (ditolak). Dengan demikian, perlu dipikirkan bagaimana formula pengganti yang seiring dengan nilai dan jiwa Islam.

Economic Value Of Time memiliki arti memaksimalkan nilai ekonomis suatu dana pada periodik waktu. Dasar perhitungan pada kontrak berbasis *time value of money* adalah bunga, sedangkan dasar perhitungan pada kontrak berbasis *economic value of time* adalah nisbah.

III. MATERI & METODE PELAKSANAAN

3.1 Khalayak Sasaran dan Lokasi Kegiatan

Sasaran peserta pada pengabdian ini adalah anggota Jamaah Masjid Muhajirin Jalan Cengkeh 50 Kota Malang. Adapun lokasi pelaksanaannya adalah :




Lokasi PKM
Masjid Fadhilah
Jl. Mawar No 65
MALANG

3.2 Metode PKM

Kerangka pemecahan masalah :

Gambar 3.1 Bagan Metode PKM



Teknik pemecahan masalah yang ditawarkan melalui kegiatan ini adalah :

- Memahami dengan cermat serta memberikan kesadaran tentang keberkahan bisnis dengan konsep basis syariah.
- Memberikan gambaran melalui beberapa contoh latihan tentang penerapan usaha syariah dalam beberapa bidang.

Metode pelaksanaan yang ditawarkan adalah tatap muka dengan cara :

- Ceramah, untuk menjelaskan dari materi yang disampaikan
- Brain Storming untuk berbagai pengalaman
- Diskusi, untuk menyelesaikan beberapa contoh bisnis berbasis syariah.

3.3 Rancangan Evaluasi

- Evaluasi Sebelum Kegiatan
Sebelum melaksanakan kegiatan dilakukan observasi pendahuluan, membuat persiapan materi dan media, agar kedua hal yang telah dirancang bisa diterima oleh peserta.
- Evaluasi Selama Kegiatan
Selama melakukan kegiatan, dilakukan evaluasi sebagai berikut:
 - Evaluasi terhadap kehadiran peserta dan kesiapan tempat serta ketersediaan bahan-bahan ajar, fasilitas dan tata ruang
 - Evaluasi hambatan baik masalah penyampaian materi maupun hal-hal yang bersifat teknis.
 - Evaluasi kelayakan materi yang diberikan.
 - Evaluasi daya penerimaan materi peserta/ penyerapan materi.
- Evaluasi terhadap kemampuan para peserta.
- Evaluasi akhir kegiatan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan PKM

Kegiatan PKM ini berbentuk pelatihan dan pemberian wawasan kepada peserta. Peserta kegiatan berjumlah 25 bapak ibu pengajian Masjid Al Muhajirin Kota Malang. Hasil kegiatan ini diharapkan bahwa para peserta memperoleh pemahaman (kognisi) atas sistem keuangan dan produk-produknya yang semestinya dilakukan dalam dunia bisnis berdasarkan syariah. Hal

ini dipentingkan mengingat sebagai orang mukmin yang bertakwa dituntut untuk menjadi manusia yang betakwa sebenar-benar dan menjadi seorang muslim yang yang dalam beragama dituntut untuk masuk secara keseluruhan atau kaffah.

4.2 Relevansi

Majelis ini didirikan karena motivasi dari jamaah masjid Al Muhajirin Jalan Cengkeh untuk terus menambah ilmu *diniyah ukhrowiyah* yang memang sangat diperlukan bagi setiap muslim dan muslimat. Pembicara yang diundang pada setiap kajian adalah para asatidz disekitar yang biasanya membahas sekitar tauhid, fikih dan akhlaq. Kajian yang terkait dengan produk syariah sebenarnya tercakup dalam kajian fiqh namun sepertinya yang sedang terjadi di masyarakat Indonesia kajian terkait dengan ekonomi dan bisnis syariah masih banyak belum dilakukan. Sehingga sebagian kaum muslimin banyak yang belum mengenal dan bahkan sebagian berprasangka seakan urusan berdagang dan bisnis tidak diatur oleh agama. Mereka muslim tapi banyak berdagang barang syubhat bahkan haram atau dengan cara-cara yang dianggap benar secara akal perhitungan bisnis. Padahal sebagai seorang muslim kehati-hatian dalam mengais rizki adalah hal yang menjadi perhatian penting dalam hidup. Pemeliharaan agama adalah salah satu doa yang diajarkan Nabi. Yakni yang berbunyi : *Ya Allah perbaikilah agamaku yang engan agama itu menjadi pentingnya urusanku (al hadist)*. Kegiatan bisnis

Pemahaman dan kesadaran terhadap amaliyah islamiyah keseharian adalah mutlak. Jaminan tentang keselamatan dunia dan akhirat hanya akan diperoleh jika setiap pribadi muslim teguh dengan pengamalan ajarannya.

4.3 Efektifitas

Secara keseluruhan pelaksanaan PKM ini berjalan lancar. Efektifitas penggunaan waktu telah di rencanakan dengan baik. Mengingat kelas pembelajaran bersifat informal sehingga pendekatan secara informal melalui pihak yang yang terkait harus dilakukan secara intensif.

Idealnya sebuah kegiatan pembelajaran ada tahapan dan rutinitas yang disiapkan secara terjadwal. Namun berbagai kendala baik dari sisi team PKM yang semuanya pengajar aktif di kampus maupun dari sisi anggota kelompok pengajian yang tentunya ada kesibukan harian sehingga perlu ada pembicaraan secara musyawarah untuk penetapan waktu pelaksanaan. Kesiadaan anggota untuk berperan aktif menjadi target tim PKM. Karena diharapkan semakin banyak peserta diharapkan pengetahuan tentang produk syariah dapat ditularkan kepada keluarga ataupun kepada teman sejawat. Berdasarkan harapan ini maka untuk kegiatan selanjutnya dapat dilakukan dengan peserta yang lebih banyak serta dapat berdampak luas terhadap lingkungan masyarakat sekitar.

4.4 Kemanfaatan

Jika masyarakat dunia yang bahkan non muslim mulai banyak belajar tentang sistem keuangan syariah maka betapa naifnya masyarakat islam sendiri yang mempunyai ajaran mulia ini justru belum dan bahkan tidak mengenalnya. Manfaat kegiatan PKM ini diarahkan bahwa bergerak dari yang kecil untuk menuju yang lebih bsar dengan cara sgera untuk dimulai. Langkah nyata yang harus didukung dan diwujudkan. Penciptaan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan oleh masyarakat sendiri, tentunya dengan peran yang berbeda sesuai dengan kontribusi yang dapat disumbangkan dengan bingkai kesejahteraan bersama.

Temuan dari kegiatan PKM ini bahwa selama penyampaian materi peserta sangat antusias. Berbagai pertanyaan diajukan terkait dengan evaluasi diri tentang yang selama ini telah dilakukan. Tentang kejelasan hukum riba, tentang penipuan dalam transaksi, tentang jual beli kredit bahkan sampai dengan pertanyaan mengenai peran teknologi dunia maya khususnya jual beli on-line. Antusias peserta terhadap topik ini mengindikasi bahwa mereka sudah mulai ada kesadaran untuk membangun kehidupan dengan nilai syariah.

Salah satu peserta kegiatan ini adalah sepasang suami istri pensiunan lembaga perbankan nasional. Mereka cukup dikagetkan dengan berbagai kenyataan bahayanya konsep perbankan konvensional. Dampak buruk riba yang kadang tidak mereka rasakan di dunia sekan memakan riba sudah biasa. Padahal ancaman pelaku riba sangat keras kelak dihari pembalasan. Limpahan rizki secara finansial di dunia dirasakan semu. Kurang pemahaman atau kurangnya kepedulian terhadap konsep riba menjadikan mereka para pemakan riba tidak sadar sedang berkubang dalam ketikbenaran. Makanan yang dikais melalaui jalan haram kemudian masuk dalam perut kemudian menjadi darah yang mengalir dalam menjadikan hati manusia semakin keras dan legam. Gelapnya hati tersebut menjadikan hilangnya kelembutan rasa dalam mencermati akibat melanggar larangan agama. Mereka atau kita adalah umat islam tetapi mudah mengabaikan kemaksiatan. Seakan apa yang dilakukan tidak memberikan dampak dalam kehidupan. Gambaran inilah yang dalam agama disebut tertipu (maghrur). Maknanya seorang yang sudah melakukan dosa dan akibat dosanya masih ditunda balasannya mereka berpikir bahwa tidak ada akibat yang dirasakan. Padahal Allah sedang menutup aib atas kesalahannya smengtara si hamba merasa terlindungi maka terus sajalah perbuatan itu dilakukan. Namun hendaknya diperhatikan bahwa kemaksiatan ada batasnya sampai saat tertentu pasti akibat kemaksiatan akan ditampakkan balasannya.

4.5 Pembahasan

Konsep dasar system ekonomi syariah adalah mengedapankan kemasalahatan bagi manusia. Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran sehingga memberikan kontribusi kearah kehidupan yang adil dalam kemakmuran (Budi Wahyono, 2012)

Dunia telah mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah merupakan pangsa pasar yang sangat besar khususnya umat Islam. Artinya, seharusnya jika umat

Islam menyadari pentingnya bersyariah dalam berbagai aspek, tak terkecuali terkait dengan keuangan, semua yang berbau syariah akan laku keras. Melalui penataan yang baik, mempunyai sistem yang bagus semisal Baitul Maal Watamwil (BMT) akan menjadi alasan utama umat Islam untuk memilih lembaga ini sebagai sebuah pilihan untuk menginvestasikan keuangan yang lebih aman serta terhindar dari unsur riba.

Pada intinya kesejahteraan menuntut terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer (*primary needs*), sekunder (*secondary needs*) dan kebutuhan tersier. Kategori kebutuhan di atas bersifat materil sehingga kesejahteraan yang tercipta pun bersifat materil. Kesejahteraan sosial yang didambakan al-Quran menurut Qurasih Shihab (1986), tercermin di uurga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi.

Kontribusi ekonomi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seharusnya menjadi ruh dalam implementasi ekonomi syariah di Indonesia. Kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi syariah, pemerintah memegang peranan yang sangat vital. Pemerintah, sebagai pemegang amanah Allah, memiliki tugas bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, karena salah satu unsur penting dalam menciptakan kesejahteraan ialah pemerintahan yang adil.

Prospek kontribusi ekonomi syariah di Indonesia apabila dilihat dari sisi pemerintah bisa dikatakan cerah. Hal ini dapat dilihat dari arah kebijakan pemerintah yang mulai mempertimbangkan implementasi ekonomi syariah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dikeluarkannya berbagai peraturan pemerintah mengenai kelembagaan syariah di bidang keuangan perbankan dan badan zakat diharapkan menjadi sebuah motivasi bersama dalam mewujudkannya. Prospek ini seharusnya ditangkap dengan baik oleh masyarakat dalam bentuk gerakan pemahaman tentang konteks syariah dalam bidang kehidupan berekonomi.

Sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara formal dimulai dengan lokakarya MUI mengenai perbankan pada tahun 1990, yang selanjutnya diikuti dengan dikeluarkannya UU No 7/ 1992 tentang perbankan yang mengakomodasi kegiatan bank dengan prinsip bagi hasil. Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang menggunakan pola bagi hasil pada tahun 1992 menandakan dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia. Meskipun dengan perkembangan ekonomi global dan semakin meningkatkan minat masyarakat terhadap ekonomi dan perbankan Islam, ekonomi Islam menghadapi sebagai permasalahan dan tantangan -- tantangan yang besar. Dalam usia yang masih muda tersebut, setidaknya ada lima problem dan tantangan yang dihadapi ekonomi Islam saat ini :

- a. Pertama, masih minimnya pakar ekonomi Islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu -- ilmu syariah secara integratif.
- b. Kedua, ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya
- c. Ketiga, perangkat peraturan, hukum dan kebijakan, baik dalam skala nasional maupun internasional masih belum memadai.
- d. Keempat, masih terbatasnya perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam dan masih minimnya lembaga training dan consulting dalam bidang ini, sehingga SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih terbatas dan belum memiliki pengetahuan ekonomi syariah yang memadai,
- e. Kelima, peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, masih rendah terhadap pengembangan ekonomi syariah, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam.

Berdasarkan laporan Islamic Finance Country Index (IFCI) tahun 2018, dimana IFCI menempatkan Malaysia di atas daftar negara-negara yang memimpin industri syariah secara global. Sementara Iran pada peringkat kedua, Arab Saudi, UAE dan Kuwait masing-masing menempati peringkat ketiga, keempat dan kelima. Sementara Indonesia hanya menempati posisi ke 6 untuk pasar paling berpengaruh di industri jasa keuangan Islam global. Beberapa hal yang menyebabkan Indonesia belum mampu mengoptimalkan potensi yang ada untuk pengembangan industri keuangan syariah, diantaranya:

- 1) Pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia memang cukup pesat yakni kisaran 20-30% per tahun namun pertumbuhan industri keuangan konvensional juga mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Market share industri keuangan syariah di Indonesia hingga saat ini baru mencapai 8,47% dari total market share keuangan Indonesia (sumber data-OJK 2018). Dengan demikian, pertumbuhan aset, laba, market share serta infrastruktur lembaga keuangan syariah masih jauh dibawah lembaga keuangan konvensional.
- 2) Masih kurangnya/belum meratanya pemahaman dan kesadaran masyarakat di Indonesia terutama umat muslim perihal sistem ekonomi dan keuangan syariah sehingga masih tertarik menggunakan lembaga keuangan konvensional. Berbagai kritikan dan tuduhan muncul baik yang berasal dari akademisi, praktisi maupun masyarakat awam ditujukan ke lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah, diantaranya; Bank syariah hanya mengganti istilah/nama dari konvensional menjadi syariah, Bank syariah masih menggunakan prosentase dan mengacu kepada suku bunga BI, minjam di bank syariah itu mahal dan ribet, masih mengenakan denda, modal bank syariah dari Bank konvensional, serta banyak tuduhan dan kritikan lainnya. Kritikan dan tuduhan ini muncul sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.
- 3) Lembaga keuangan syariah terkesan sebagai lembaga keuangan kelas dua di negeri ini, hal ini dibuktikan dengan belum adanya lembaga keuangan

syariah berbentuk BUMN (milik Negara) baik perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya, beberapa lembaga keuangan syariah yang ada saat ini beberapa diantaranya hanya merupakan anak usaha perusahaan BUMN konvensional.

Urgensi pembentukan lembaga keuangan syariah berbentuk BUMN. Dalam hal untuk menjawab pertanyaan terkait keseriusan pemerintah dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia, sehingga dapat menghilangkan kesan bahwa lembaga keuangan syariah hanya lembaga keuangan kelas dua di negeri ini. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah yang selama ini diragukan karena modalnya berasal dari BUMN konvensional. Beberapa manfaat bagi lembaga keuangan syariah yang berbentuk BUMN dimana permodalannya dari APBN sehingga; a) memudahkan ekspansi bisnis; b) memudahkan investasi bagi di bidang infrastruktur, IT dalam menghadapi era digitalisasi. Dengan demikian lembaga keuangan syariah dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Salah satu kesulitan lembaga keuangan syariah selama ini adalah adanya pembatasan ruang gerak baik di bidang ekspansi bisnis maupun investasi karena harus mendapat persetujuan pemilik modal (pemegang saham) yakni perusahaan Induk yang secara orientasi utamanya adalah profit oriented semata.

Memasukan materi ekonomi dan keuangan syariah dalam kurikulum pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dimana selama ini pendidikan dasar hingga perguruan tinggi hanya mengenalkan terkait sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sehingga pengenalan semenjak dini terkait ekonomi dan keuangan syariah dapat menunjang ketersediaan SDM yang kompeten dan profesional di lembaga keuangan syariah dimasa yang akan datang serta meningkatkan kesadaran generasi penerus akan manfaat sistem ekonomi dan keuangan syariah. Mengoptimalkan peran ulama, ustadz, tokoh masyarakat dan akademisi dalam mensosialisasikan terkait manfaat dan dampak ekonomi dan keuangan syariah terhadap perekonomian suatu negara sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terutama umat muslim akan bahaya dan kerugian transaksi ribawi baik di dunia maupun di akhirat.

Keuangan syariah di Indonesia sebagai wujud kepedulian dan keseriusan pemerintah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Semoga dengan ini kedepannya Indonesia dapat menjadi negara pusat keuangan syariah global di dunia dengan segala potensi yang dimiliki walau banyak tantangan yang harus dihadapi dan dilewati.

V. SIMPULAN DAN SARAN-SARAN

5.1 Simpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah :

1. Peserta pelatihan kegiatan PKM ini adalah jamaah Pengajian Masjid Al Muhajirin Jalan Cengkeh 50 Kota Malang

2. Jumlah peserta sebanyak 25 orang terdiri dari wilayah sekitar lokasi masjid.
3. Pelaksanaan kegiatan terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan yaitu Hari Sabtu 09 September 2019 pukul 9.00 s.d 12.00
4. Selama pelatihan peserta mengikuti dengan seksama serta berperan aktif dalam proses pembelajaran.
5. Kegiatan PKM ini menjadi langkah awal khususnya Politeknik Negeri Malang dalam ikut berperan dalam mendukung percepatan pelaksanaan system ekonomi syariah di Indonesia.
6. Antusiasme peserta menandakan adanya kesadaran perlunya sistem keuangan syariah diperkenalkan lebih intensif melalui berbagai media termasuk masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan islam dalam satu wilayah.

5.2 Saran-saran

Saran yang disampaikan antara lain :

1. Kegiatan PKM perguruan tinggi bidang-bidang alih wawasan khususnya terkait dengan wawasan sistem syariah perlu direncanakan secara terprogram dan simultan. Sehingga masing-masing perguruan tinggi terlamsuk POLINEMA hendaknya menyediakan topik ini untuk disajikan kepada masyarakat melalui kegiatan PKM
2. Mengingat luasnya wilayah masyarakat yang akan dijadikan obyek PKM perencanaan terkait dengan obyek sasaran perlu ditata secara bertahap dan terarah lebih khusus di area Malang Raya.
3. Pelaksanaan PKM hendaknya dilaksanakan secara berlanjut agar pemahaman masyarakat semakin meningkat dan membuahkan kesadaran tentang pentingnya konsep keuangan syariah dalam membangun kemakmuran bersama.
4. Perlu diadakan komunitas binaan dengan membangun jaringan baik dengan lembaga pendidikan formal maupun non formal khususnya kelompok generasi muda.
5. Membangun kerjasama dengan perbankan syariah di wilayah Indonesia sehingga kegiatan bisnis masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan jasa perbankan syariah beserta sistem operasionalnya.
6. Untuk kegiatan PKM berikutnya akan lebih fokus dengan mengajak praktisi keuangan syariah baik dari lembaga perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah yang lain agar penerapan sistem keuangan syariah bisa di jelaskan kepada masyarakat.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Al-Quran 2011, Tafsir Ibnu Katsir, Cetakan I, Alusindo, Bandung
- [2]. Budi Wahyono, Distribusi Pendapatan Dalam Islam, <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/distribusi-pendapatan-dalam-islam.html>

- [3]. <http://azharliqoh.blogspot.co.id/2010/02/mengenal-fiqih-muamalat-kontemporer.html>
- [4]. Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, Modul Mengenal Fiqh Muamalat
- [5]. Dr. H. Nasrun Haroen, MA Fiqh Muamalah Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- [6]. Hasan, 2009, Manajemen Bisnis Syariah, Cetakan ke I, Bina Ilmu, Yogyakarta
- [7]. Haroen, 2011, Makalah Fiqih Kontemporer
- [8]. <http://www.ekonomisyariah.org/tentang-mes/sejarah/>
- [9]. <http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/ekonomi-syariah>
- [10]. Quraisy Shihab, Wawasan Alquran, Penerbit MIZAN, Bandung, 1996
- [11]. (<http://umemsindonesia.blogspot.com/2012/06/pengertian-batil-dalam-al-quran.html>).